



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 76/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ¹

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : -, tanggal 5 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Sungai wie, namun Pemohon juga mendapat rumah dinas di SMK (Pratiwi) jadi Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di Sungai Wie dan terkadang di rumah Dinas sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, selain hal tersebut diatas Termohon juga sering meminjamkan uang kepada orang lain dengan cara berbunga hal tersebut sangat tidak disenangi oleh Pemohon, namun apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerima bahkan Termohon marah – marah;
6. Bahwa, walaupun diantara Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
- . Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;²

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2012 Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik upaya perdamaian di muka persidangan maupun dengan cara mediasi dengan DENDI ABDURROSYID, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo pada persidangan tanggal 17 April 2012 maka berdasarkan Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 445/906/K/RSUD/2012, tanggal 13 April 2012 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang yang menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012;

Bahwa, karena Pemohon telah meninggal dunia maka Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal, Nomor : 445/906/K/RSUD/2012, tanggal 13 April 2012 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang yang menyatakan Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012;³

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Permohonan cerai talak gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami dari Termohon telah meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Bengkayang atas permohonan cerai talak yang diajukannya, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap istrinya (Termohon) harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan Pemohon tersebut, maka putusnya perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah karena kematian (Pasal 38 huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 76/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 06 Maret 2012 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);⁴

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

HA KETUA MAJELIS,

KIM

ANGGOTA

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENDI MUHAMMAD REZANI, S.H.I

ABDURRO

SYID,

S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,

S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	150.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	.000,-
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,-
Jumlah		:	Rp.	391.000,-